



**P U T U S A N**

Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Chaqim Isnaini
Pangkat, NRP	: Peltu, 68978
Jabatan	: Anggota Disyahal
Kesatuan	: Lantamal V
Tempat, tanggal lahir	: Lamongan, 12 April 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Pondok Benowo Indah Blok 00/8 Rt. 04 Rw. 08 Babat Jerawat Kec. Pakal Surabaya

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor Sdak/43/K/AL/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 huruf C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 huruf C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum atas nama korban Sdr. Sulthan Ega Vantio Romansa dari Rumkit Bhayangkara TK. IV "Moh. Dahlan" Jalan Sriti Surabaya Nomor : Ner/006/III/2015/Rumkit.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulthan Ega Vantio Romansa.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3578052203110018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018.

**M E N G A D I L I :**

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu CHAQIM ISNAINI Pelu Mes NRP 68978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar surat hasil Visum Et Repertum atas nama korban Sdr. Sulthan Ega Vantio Romansa dari Rumkit Bhayangkara TK. IV "Moh. Dahlan" Jalan Sriti Surabaya Nomor Ver / 006 / III / 2015 / Rumkit.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulthan Ega Vantio Romansa.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor. 3578052203110018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor ABB/75-K/PM.III-12/AL/VI/2018 tanggal 24 Juli 2018.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal Agustus 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 26 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memperhatikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum dalam perkara ini menyatakan Banding terhadap putusan dengan pertimbangan bahwa :

1. Bahwa tujuan pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut diatas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan karena tidak sesuai dengan apa yang tidak dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa, Penasehat Hukum sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dalam putusan dan untuk selanjutnya pada kesempatan ini menyampaikan hal-hal yang jelas sangat memiliki keterkaitan dengan perkara Terdakwa, sebagai berikut:
  - a. Bahwa benar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak memperhatikan fakta hukum dalam persidangan yaitu keterangan para Saksi yang dihadirkan yaitu Saksi-1, Saksi-4, Saksi Tambahan-1, Saksi Tambahan-2 dan Saksi Tambahan-3. Saksi-Saksi tersebut dalam pemeriksaan di hadapan Majelis tidak melihat sama sekali Terdakwa saat kejadian yang diduga penganiayaan terhadap Saksi-2, berawal Saksi-2 keluar dari rumah Saksi-3, kemudian di sekitar fasilitas umum Rt-04 hingga di dalam balai Rt-04, bahwa dalam kenyataan benar Terdakwa tidak berada di daerah tersebut karena Terdakwa sedang bepergian bersama Istri Terdakwa. Sehingga pertimbangan putusan Majelis mengingkari fakta dalam persidangan, dan dirasa menyimpangi keadilan serta menjerumuskan Terdakwa.

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



- b. Bahwa benar Saksi-2 mengakui setelah keluar dari rumah Saksi-3, dijemput Sdr Rahmat/mamam dan para pekerja bangunan (tidak pernah dihadirkan dan diperiksa penyidik maupun dalam persidangan), kemudian dihajar dan dipukuli oleh Sdr Rahmat dan para pekerja kuli bangunan yang tinggal di depan rumah Saksi-3, dan setelah itu Saksi-2 dalam kondisi yang sudah babak belur karena dihajar kemudian dibawa oleh Sdr Rahmat untuk diserahkan ke Ketua Rt-03 (Saksi Tambahan-1 bukan Ketua Rt-04/Terdakwa), oleh karena Saksi Tambahan-1 tidak ada di rumah kemudian Saksi-2 dibawa Sdr Rahmat ke sekitar fasilitas umum kemudian bertemu dan diserahkan Ketua Rt-03/Saksi Tambahan-1. Kemudian oleh Ketua Rt-03/Saksi Tambahan-1 karena Saksi-2 bukan warganya akan tetapi melakukan perbuatan yang diduga asusila dengan Saksi-3 di wilayah Rt-04, maka Ketua Rt-03/Saksi Tambahan-1 menghubungi pengurus Rt-04 yaitu Sdr Soesanto/Saksi Tambahan-2, dan benar bahwa Ketua Rt-03/Saksi Tambahan-1 tidak melihat Terdakwa di sekitar fasilitas umum Rt-04, apalagi melakukan pemukulan dan menendang pada Saksi-2. Peristiwa yang aneh, bahwa benar Terdakwa tidak berada di fasilitas umum Rt-04, dan peristiwa itu disaksikan Ketua Rt-03/Sdr Soepeno/Saksi Tambahan-1 dan Sdr Soesanto/Saksi Tambahan-2, serta para warga Rt-04 dan Rt-03, kok bisanya Saksi-2 mengatakan telah dipukul oleh Terdakwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Saksi-2 menyampaikan keterangan tidak berdasar dan pernyataan ngarang-ngarang. Demikian pertimbangan putusan Majelis sungguh ironis dengan mengabaikan persaksian Ketua Rt-03/Saksi Tambahan-1 dan Sdr Soesanto/Saksi Tambahan-2.
- c. Bahwa benar fasilitas umum Rt-04 saat itu belum dipasang lampu penerangan jalan, dan Saksi-2 bukan merupakan warga Rt-04 atau Rt-03, sehingga tidak mengenali tempat/wilayah dan tidak pula mengenali penghuni warga setempat. Sehingga kejadian penganiayaan terhadap dirinya cenderung asal ngomong dan asal tunjuk, serta benar bahwa pernyataan Saksi-2 setelah dipukuli oleh Sdr Rahmat dan para pekerja kuli bangunan, pengakuannya Saksi-2 diantar Sdr Rahmat menuju rumah Terdakwa/Ketua Rt-04. Pernyataan Saksi-2 demikian adalah persaksian salah dan keliru, karena Saksi-2 yang benar adalah diantar ke rumah Ketua Rt-03/Sdr Soepeno/Saksi Tambahan-1, dimana Ketua Rt-03/Sdr Soepeno/Saksi Tambahan-1 tidak ada di rumah dan sedang berolah raga main bulu tangkis di fasilitas umum Rt-04. Demikian fakta dalam persidangan diabaikan oleh majelis hakim, sehingga putusan majelis sangat menjerumuskan Terdakwa yang tidak bersalah.
- d. Bahwa benar Ketua Rt-03/Sdr Soepeno/Saksi Tambahan-1 setelah mendapatkan laporan kejadian dan penyerahan Saksi-2 dari Sdr Rahmat di sekitar fasilitas umum Rt-04, menghubungi Ketua Rt-04/Terdakwa dan tidak berada di rumah karena belanja di Blauran bersama Isteri, kemudian menghubungi pengurus Rt-04 yang lain yaitu Sdr Soesanto/Saksi Tambahan-2, setelah Sdr Soesanto datang, Saksi-2 diserahkan dari Ketua Rt-03/Sdr Soepeno/Saksi Tambahan-1, kepada Sdr Soesanto setelah itu Saksi-2 dibawa ke Balai Rt-04.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr Soesanto/Saksi Tambahan-2 menghubungi Terdakwa dan tidak berada di rumah dan sedang belanja di Blauran bersama Isteri, atas informasi kejadian dari Sdr Soesanto kepada Terdakwa, dan Terdakwa memerintahkan untuk dibawa ke Balai Rt-04 untuk diamankan dan di balai RT-04, Saksi-2 oleh Sdr Soesanto diserahkan kepada Saksi-1/Sdr Agus Subagyo dan kemudian Sdr Soesanto menjemput Sdr Brigita/Saksi-3 menuju Balai Rt-04. Sehingga yang ada di dalam balai Rt-04 adalah Saksi-1/Sdr Agus Subagyo, Saksi-2 dan Saksi-3/Sdr Brigita. Beberapa menit kemudian Saksi-4/Sdr Nanang Hanafi datang dan masuk ke Balai Rt-04, sehingga yang ada di dalam balai Rt-04 adalah Saksi-1/Sdr Agus Subagyo, Saksi-2 dan Saksi-3/Sdr Brigita dan Saksi-4/Sdr Nanang Hanafi, dan Terdakwa tidak ada di dalam balai Rt-04 serta Terdakwa berada di luar bersama Sdr Soesanto dan warga. Akan tetapi Pertimbangan putusan Majelis tidak memperhatikan fakta dalam persidangan dan justru mengabaikannya demikian malah memaksakan terhadap diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sungguh putusan yang sangat miris.

3. Bahwa benar Terdakwa mengakui tidak pernah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan atau menendang terhadap Saksi-2, baik di sekitar Fasum RT-04 maupun di dalam Balai RT-04, karena rangkaian kejadian kekerasan Terdakwa tidak berada di rumah karena sedang belanja bersama Isteri Terdakwa di Blauran, Terdakwa pulang setelah mendapatkan informasi melalui handphone dari Sdr Soepeno maupun Sdr Soesanto, dan setelah Terdakwa pulang dan menuju ke Balai RT-04 peristiwa kekerasan sudah berlalu dan Terdakwa tidak melakukan kekerasan sebagaimana yang disaksikan oleh warga dan pengurus RT-04.
4. Bahwa benar Saksi-2, mengakui setelah berkunjung dan keluar dari rumah Sdr Brigita dijemput oleh beberapa orang kemudian diajak ke sebuah gang kosong dan ditanyai tentang keperluan Saksi-2 berkunjung ke Saksi-3, dan Saksi-2 tidak menjawabnya kemudian Saksi-2 dipukuli yang salah satunya adalah Sdr Rachmad (almarhum) dan beberapa pekerja kuli bangunan yang tinggal di dekat rumah Saksi-3. Fakta persidangan ditemukan bahwa Saksi-2 setelah dipukuli di gang kosong kemudian Saksi-2 dibawa ke rumah Ketua RT-03 (Sdr Soepeno/Saksi Tambahan-1)/bukan rumah Ketua RT-04/Terdakwa, oleh Sdr Soepeno karena dugaan asusila yang dilakukan Saksi-1 dengan Saksi-2 yang merupakan warga Rt-04, maka Sdr Soepeno menyerahkan masalah tersebut kepada Ketua Rt-04/Terdakwa dan saat itu Terdakwa dihubungi berada di Pasar Blauran, kemudian Sdr Soepeno menyerahkan masalah tersebut kepada pengurus RT-04 yaitu Sdr Soesanto/Saksi Tambahan-2, Sdr Taufik Efendi/Saksi Tamabhan-3 dan Sdr Agoes Soebagyo/Saksi-1 untuk mendapatkan penyelesaian.
5. Bahwa benar Saksi-3 mengakui tidak mengetahui kejadian kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap Saksi-2 di sebuah gang kosong maupun di sekitar Fasum RT-04, karena Saksi-3 keluar ke Balai RT-04 dijemput oleh Pengurus RT-04 yaitu Sdr Soesanto maupun Sdr Taufik Efendi, dan benar Saksi-3 tidak mengenali pengurus Rt-04 atau pengurus Rt-03 serta tidak mengenali para warga Rt-04 atau Rt-03. Sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan kesaksiannya atas kejadian tersebut.

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Sdr Nanang (Saksi-4), Sdr Agoes Soebagyo (Saksi-1), Sdr Soepeno (Saksi Tambahan-1), Sdr Soesanto (Saksi Tambahan-2) dan Sdr Taufik Efendi (Saksi Tambahan-3) tidak melihat atau mengetahui kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 di sekitar Fasum RT-04 (Sdr Soepeno dan Sdr Soesanto berada di sekitar Fasum dan menelphone Terdakwa berada di Blauran), kemudian tidak melihat atau mengetahui kekerasan fisik di Balai RT-04 (Sdr Agoes Soebagyo, Sdr Nanang Hanafi, Sdr Soesanto dan Sdr Taufik Efendi berada di Balai RT dan sekitar satu jam kemudian Terdakwa ke Balai RT), dan bahkan Sdr Santi Mareta Wati (Saksi Tambahan-4) mengetahui ada kekerasan fisik terhadap Saksi-1 atas pengakuan Saksi-1 dan tidak mengetahui atau melihat secara langsung. Namun pertimbangan putusan Majelis tidak memperhatikan fakta dalam persidangan dan justru mengabaikannya demikian malah memaksakan terhadap diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.
7. Bahwa atas laporan Sdr Santi Maretawati ke Polrestabes dalam kejadian tersebut yang menjadi korban kekerasan fisik adalah Saksi-2, yang dilakukan oleh Sdr Rachmad (almarhum) dan beberapa pekerja kuli bangunan dimana pemeriksaan di Polrestabes Surabaya pelaku kekerasan tersebut tidak dipanggil dan diperiksa meskipun saat itu Sdr Rachmad masih hidup, kemudian Sdr Santi Maretawati (Saksi Tambahan-4)/orang tua Saksi-2 tidak sabar dalam proses penyelesaiannya kemudian Sdr Santi Maretawati melibatkan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk lebih gampang mencari kambing hitam. Bahwa oleh karena ketidaksabaran untuk segera mendapatkan pelaku kekerasan fisik terhadap Saksi-2, dan kurang percaya pada penyelesaian masalah atas laporannya, maka Sdr. Santi Mareta Wati melakukan gugatan Praperadilan terhadap Polrestabes maupun Komandan Lantamal V dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pra.Per/2016/PN Surabaya tanggal 26 Nopember 2016 dimana putusan menolak gugatan Pemohon (Orangtua Saksi-1) dan sudah berkekuatan hukum tetap (incracht).
8. Bahwa pada saat itu di sebuah gang kosong dan sekitar Fasum RT-04 dalam kondisi agak gelap karena belum ada penerangan jalan, kemudian Sdr Rachmat sebelum meninggal dunia pernah mengakui baik kepada warga RT-04 maupun Terdakwa sendiri atau Sdr Soepeno bahwa Sdr Rachmat melakukan kekerasan fisik karena motifasinya ingin mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-2, kemudian kekerasan fisik oleh Sdr Rahmat terhadap Saksi-2 dilatar belakangi masalah pribadi antara Sdr Rahmat dengan orang tua Saksi-3/Sdri Brigita, hal ini seperti pengakuan Saksi-2 pada saat diperiksa oleh penyidik Polrestabes Surabaya.
9. Bahwa dalam rangkaian proses penyidikan yang dilakukan dan diawali oleh Penyidik Polrestabes Surabaya, belum didapatkan pelaku tindak pidana dan bahkan Polrestabes Surabaya dan Komandan Lantamal V dalam perkara ini digugat Praperadilan di Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian sebagai pelaku kekerasan fisik terhadap Saksi-1 atas nama Sdr Rachmat dan kawan-kawannya tidak pernah dihadirkan baik dalam pemeriksaan oleh Penyidik Polrestabes Surabaya maupun Penyidik Pomal Lantamal V Surabaya untuk melakukan penyidikan yang diduga melakukan kekerasan terhadap anak oleh Terdakwa, untuk membuat terang permasalahan ini sedangkan menurut hemat kami selaku Penasihat hukum,

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



bahwa para penyidik memiliki legalitas dan mendasari pada ketentuan hukum yang ada dan jika dipenemukan dapat bekerja sebagai bukti untuk membuktikan dugaan pidana antara Polrestabes Surabaya dan Pomal Lantamal V, sehingga hukum dapat benar-benar ditegakkan, karena Penasihat hukum sangat yakin bahwa Terdakwa tidak bersalah dalam perkara ini, sehingga berpijak pada kenyataan tersebut adanya suatu kejanggalan dan merupakan tanda tanya besar jika dalam perkara ini, Terdakwa hanya didasarkan pada kesaksian Saksi-2 dan Saksi-3 dimana kesaksian tersebut disangkal oleh Saksi-1, Saksi-4, Saksi Tambahan-1, Saksi Tambahan-2, dan Saksi Tambahan-3 serta Terdakwa sendiri saat rangkaian kejadian yang menjadi perkara ini tidak ada di tempat, yaitu di Pasar Blauran belanja bersama isteri Terdakwa. Sehingga Penasehat Hukum menjadi tambah yakin Kesaksian Saksi-2 dan Kesaksian Saksi-3 karena adanya ketidaksabaran Pelapor yang dipengaruhi oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menjatuhkan martabat personel dan organisasi TNI Angkatan Laut, terbukti dengan adanya selebaran tidak jelas yang beredar di masyarakat. Sehingga Terdakwa dalam perkara ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak diketahuinya tanpa menyentuh, melihat dan memeriksa pelaku dalam peristiwa sebelumnya yang menjadi suatu kesatuan dari perkara ini sehingga hal ini jelas putusan majelis salah alamat dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya serta Terdakwa jelas-jelas sebagai korban konspirasi kejahatan.

10. Bahwa terhadap fakta dalam persidangan tersebut di atasmaka unsur, "dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak", terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka sekaligus terhadap unsur ke-1 "setiap orang", sebagaimana menurut pasal 76 huruf c jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan demikian dapat terbantahkan. Kemudian terkait alat bukti/barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa yang kemudian dijadikan dasar oleh Oditur Militer III-11 Surabaya sebagai alat bukti/barang bukti untuk menuntut Terdakwa adalah tidak sesuai dan tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti/ barang bukti, karena perbuatan atau dugaan tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
11. Bahwa Terdakwa sangat menyangkan kejadian ini yang menjadi perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang sama sekali Terdakwa tidak mengetahui peristiwa karena Terdakwa tidak ada di rumah dan sedang bepergian dengan Isteri Terdakwa. Menurut keterangan Saksi dalam persidangan yaitu Saksi-1, Saksi-4, Saksi Tambahan-1, Saksi Tambahan-2 dan Saksi Tambahan-3, Terdakwa dalam kejadian yang menjadi dugaan tindak pidana benar-benar tidak ada di tempat kejadian dan juga tidak menyuruh melakukan tindak pidana atau menggerakkan warga atau Pengurus RT-04 melakukan tindak pidana, malah justru Terdakwa melakukan perlindungan dan pengamanan kepada Saksi-2 dengan cara Terdakwa melalui komunikasi handphone kepada Saksi-1, Saksi Tambahan-1 dan Saksi Tambahan-2 untuk mengamankan Saksi-2 di Balai RT-04. Kemudian dalam persidangan Saksi-1, Saksi-4, Saksi Tambahan-1, Saksi Tambahan-2 dan Saksi Tambahan-3, dimana mereka sebagai warga sekaligus Pengurus RT-04, penilaian Terdakwa dalam



kepengurusan wilayah RT-04 cukup baik dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada warganya atau kepada siapa pun. Sangat ironis fakta hukum dalam persidangan ini tidak menjadi pertimbangan majelis.

12. Bahwa tidak benar Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit, yang benar adalah Terdakwa dalam kondisi bingung karena ada tekanan dan paksaan terhadap Terdakwa untuk mengakui perbuatan penganiayaan terhadap Saksi-2, dimana Terdakwa tidak mengetahui peristiwa yang sebenarnya karena Terdakwa bukan pelakunya dan Terdakwa tidak berada di tempat kejadian. Hal demikian disaksikan dan diakui pengurus dan warga Rt-04, bahwa benar Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2. Sebagai bukti yang menguatkan bahwa Terdakwa bukan pelaku tindak pidana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Warga Rt-04 dan Kronologi yang dibuat Saksi-1 (asli dibawa Penyidik Pomal Lantamal V).
13. Bahwa benar Terdakwa dalam kedinasan mempunyai perilaku yang cukup baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran atau dijatuhi hukuman disiplin atau pidana penjara di kesatuan serta Terdakwa termasuk dalam prajurit yang disiplin, loyalitas dan dedikasi baik dalam kedinasan, sehingga penilaian atasan dalam hal ini Komandan Lantamal V tidak yakin bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana kekerasan anak sesuai surat permohonan pertimbangan hukuman Nomor R/128/V/2018 tanggal 31 Mei 2018.
14. Bahwa benar keterangan para Saksi yang dihadirkan yaitu Saksi-1, Saksi-4, Saksi Tambahan-1, Saksi Tambahan-2 dan Saksi Tambahan-3 sebagai pengurus Rt atau warga Rt-04 bahwa Terdakwa adalah sosok pemimpin yang amanah warga RT 04 RW VIII PBI (pondok benowo indah) dengan sangat bijaksana, peduli, dan dibawah kepemimpinannya warga sangat guyub rukun, aman, bersih rapi dan damai sesuai dengan surat pernyataan warga tanggal 18 Juli 2018.

Mendasari segala fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan juga adanya alat bukti berupa surat-surat dan atau surat-surat yang diajukan dalam persidangan Penasihat Hukum berpendapat bahwa :

- a. Bahwa fakta persidangan dari keterangan beberapa saksi, yaitu Saksi-1, Saksi-4, Saksi Tambahan-1, Saksi Tambahan-2 dan Saksi Tambahan-3, keterangannya diabaikan dan tidak menjadi pertimbangan majelis, akan tetapi keterangan Saksi-2 yang bukan warga Rt-04 atau warga Rt-03 tidak mengetahui wilayah/tempat dan tidak kenal warga dan keterangan Saksi-3 yang tidak kenal pengurus Rt-04, sehingga tidak mengetahui pelaku pidana yang sebenarnya.
- b. Bahwa pentingnya pengecekan tempat kejadian yang sebenarnya karena terdapat ketidaksesuaian terkait tempat kejadian perkara dimana penyidik Pomal Lantamal V tidak melakukan olah tempat kejadian perkara.
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya dengan memutus Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu)



Yth. Majelis Hakim Banding,

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya terhadap perkara terdakwa, kami selaku Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim tingkat banding/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya menyatakan:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding.
2. Mengubah/ memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang mana tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap diri Terdakwa dan menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa disatu sisi dengan menghubungkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sekaligus pada saat memberikan pertimbangan secara tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2015 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-2 (Sdr. Sulhan Ega Vantio Romansa) di rumah Saksi-3 (Sdri. Brigita Sinta B) di Perum Pondok Indah RR 10 Benowo Surabaya untuk meminjam buku latihan Ujian Nasional, dan sekira pukul 20.30 WIB, saat Saksi-2 hendak pulang dari rumah Saksi-3 tersebut Saksi-2 didatangi oleh Sdr. Rachmad dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi-2 kenal kemudian mengajak Saksi-2 ke sebuah gang kosong.
2. Bahwa benar selanjutnya ditempat tersebut Saksi-2 ditanya tentang keperluan Saksi-2 ke rumah Saksi-3 karena Saksi-2 tidak menjawab, selanjutnya Saksi-2 dibawa ke balai RT untuk dipertemukan kepada Ketua RT (Terdakwa) namun karena saat itu Terdakwa tidak berada dirumah sehingga Saksi-2 dibawa ke Fasum (Fasilitas Umum) Perum Pondok Benowo Indah karena saat itu Terdakwa berada di Fasum.
3. Bahwa benar setelah sampai ditempat kemudian Saksi-2 dipertemukan dengan Terdakwa selaku Ketua RT, selanjutnya Saksi-2 ditanya oleh Terdakwa "Apakah benar Saksi-2 adalah orang yang telah melakukan perbuatan mesum dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 ?", kemudian Saksi-2 menjawab "Bukan".
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal yang mengenai pelipis kiri, selanjutnya Terdakwa menyanai kembali kepada Saksi-2 namun Saksi-2 tetap menjawab "bukan".
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 dibawa ke Balai RW, kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa agar menghubungi orang tua Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menghubungi kakak Saksi-2 namun Terdakwa mengira Saksi-2 berbohong karena yang Saksi-2 hubungi bukan orang tua Saksi-2 sehingga Terdakwa merasa kesal kemudian Terdakwa menendang Saksi-2 dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai ulu hati.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi-3 agar Saksi-3 menghubungi orang tua Saksi-2, dan tidak lama kemudian Ibu Saksi-2 atas nama Sdri. Santi Meriawati (Saksi tambahan-4) datang ke Balai RW dan Saksi tambahan-4 kroscek kepada Saksi-2 dan kepada Ibu Saksi-3, setelah mengkroscek memang tidak ada perbuatan mesum antara Saksi-2 dan Saksi-3 di rumah Saksi-3, selanjutnya Saksi-2 dan Ibu Saksi-2 pulang.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-2 tersebut karena Saksi-2 dituduh telah melakukan perbuatan asusila/mesum dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3.
8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami bengkak pada pelipis, sakit di ulu hati, mual dan pusing berdasarkan Visum Et Repertum dari Bhayangkara TK IV Moh. Dahlan Surabaya Nomor : VER / 006 / III / 2015 / Rumkit tanggal 22 Maret 2015.
9. Bahwa benar pada waktu kejadian pemukulan terhadap Saksi-2 pada waktu itu Saksi-2 baru berumur 15 (lima belas) tahun dan masih duduk di dibangku sekolah SMP.

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018 sepanjang tentang terbukti-tidaknya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dan Pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Setelah menghubungkan alat-alat bukti, keterangan para Saksi dan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka dengan adanya surat pernyataan para warga Pondok Benowo Indah pada tanggal 18 Juli 2018 dan tidak terdapatnya cacat fisik maupun psikologis terhadap korban sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keringanan hukuman. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adil dan seimbang serta bermanfaat bagi kesatuan maupun diri Terdakwa sendiri sekalipun pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani di Lembaga Pemasyarakatan (LP). Maka dengan demikian diharapkan pemidanaan ini dapat bermanfaat guna menyadarkan diri Terdakwa ke arah prajurit yang bermartabat.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018, sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokoknya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Chaqim Isnaini Peltu Mes NRP 68978.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

Hal 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018



Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 75-K/PM.III-12/AL/IV/2018 tanggal 18 Juli 2018, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H., M.H serta Priyo Mustiko, S.H, Kolonel Sus NRP 520744 dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H, Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H, Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Parman Nainggolan, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

ttd

**Priyo Mustiko, S.H**  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

ttd

**Surjadi Sjamsir, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

ttd

**Sunardi, S.H**  
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

**Sunardi, S.H**  
Mayor Chk NRP 548423

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 76-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2018